




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak Tahun 2018 bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia (Angkatan II)

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi , Cisarua, 10 April 2018

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018



STRATEGI PENGAWASAN

PENGAWASAN PARTISIPATIF

- Sekretariat Bersama pengawasan Pemilu partisipatif;
- Pusat pengembangan kesadaran dan kapasitas peran partisipasi Pemilu;
- Pelibatan langsung kelompok masyarakat/Pemantau Pemilu;
- Pembentukan Relawan pengawas Pemilu;

STANDAR TATA LAKSANA PENGAWASAN

- Penataan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis (Juknis), Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan *Standar Operational Procedure (SOP)*;
- Penyusunan data hasil pengawasan tahapan Pemilihan sebagai input/dasar penanganan pelanggaran.

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN

- Aplikasi pengamanan hasil penghitungan suara di TPS
- Sistem pelaporan hasil pengawasan secara cepat berbasis teknologi informasi (Android dan iOS);
- Pengembangan aplikasi informasi awal pengawasan berbasis teknologi informasi (Android dan iOS).

**PENGUATAN
KAPASITAS
PENGAWAS PEMILU**

- Pengembangan Sistem Quasi Peradilan sesuai dengan kewenangan Pengawas Pemilu;
- Perbaiki prosedur penerimaan dan proses penanganan pelanggaran yang lebih cepat dan efektif.

**SISTEM INFORMASI
PENANGANAN
PELANGGARAN**

- Sistem informasi proses penerimaan laporan dan hasil kajian pelanggaran pemilu yang dapat diakses oleh publik;
- Sistem pelayanan pengaduan pelanggaran terpadu pada tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan rekapitulasi suara.
- Pojok Pengawasan di setiap sekretariat Bawaslu dan Bawaslu Provinsi

**PENATAAN SENTRA
GAKKUMDU**

- Penempatan personil penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut dalam Sentra Gakkumdu di Sekretariat Pengawas Pemilu;
- Sosialisasi SOP Sentra Gakkumdu secara masif dan intensif kepada seluruh jajaran SentraGakkumdu ditingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

**PENEGAKAN HUKUM
PEMILU SECARA CEPAT
EFEKTIF, DAN
BERKEADILAN**

- Peningkatan Pemahaman dan Keahlian tentang penyelesaian sengketa Pemilu di semua tingkatan Pengawas Pemilu;
- Peningkatan fasilitas penyelesaian sengketa Pemilihan yang representatif serta akomodatif terhadap Peserta dan Penyelenggara Pemilu;
- Membangun kesepahaman mengenai sistem hukum Pemilu khususnya terkait sengketa Pemilu antara Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder.

**SISTEM
MANAJEMEN
PERKARA**

- Sistem informasi proses penyelesaian sengketa Pemilu yang dapat di akses oleh publik; dan
- Pembangunan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

**INDEKS
KERAWANAN
PEMILU (IKP)**

- Konsep kerawanan pemilu didefinisikan sebagai segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis
- Melakukan pemetaan dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu yang demokratis;
- Mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu;
- Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi, pencegahan, dan meminimalisasi kerawanan penyelenggaraan pemilu

PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN

KEWENANGAN

Pasal 134 ayat (1) UU
Pemilihan

- Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

PELAPOR

(Pasal 134 ayat (2) UU
Pemilihan)


- Warga Negara Indonesia yg memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
- Pemantau pemilihan;
- Peserta pemilihan dan/atau Tim kampanye;
- Panwaslu Kabupaten/Kota.

TERLAPOR

(Pasal 73 UU Pemilihan)

- Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur;
- Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati;
- Calon Walikota dan/atau Calon Wakil Walikota;
- Tim Kampanye;
- Relawan;
- Anggota Partai Politik;
- Orang atau Badan Hukum; dan/atau
- Penyelenggara Pemilihan

JENIS LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN



PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

- ❑ Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (***Pasal 138 UU Pemilihan***);
- ❑ KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. (***Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan***)

PENANGANAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TSM

- ❑ Pelanggaran Administrasi menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Massif, selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi TSM. (*Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016*).
- ❑ Bawaslu Provinsi memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Administrasi TSM dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima (diregister) oleh Bawaslu Provinsi. (*Pasal 135A ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016*)
- ❑ Seluruh Proses Menerima, Memeriksa, dan Memutus dalam Pelanggaran Administrasi TSM dilakukan secara terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum. (*Pasal 144 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016*)

PROSES PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2019

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI OLEH PARTAI POLITIK BAKAL CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019, yaitu:

1. **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)** : No. Reg. 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (**Hendro Priyono**)
2. **Partai Idaman** : No.Reg. 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
3. **Partai Bulan Bintang** : No. Reg. 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
4. **Partai Bhinneka Indonesia** : No. Reg. 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
5. **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)** : No. Reg. 005/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; (**Haris Sudarno**)
6. **Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)** : No. Reg. 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
7. **Partai Republik** : No. Reg. 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
8. **Partai Rakyat** : No. Reg. 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
9. **Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)** : No. Reg. 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;
10. **Partai Indonesia Kerja (PIKA)** : No. Reg. 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017;

KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

- ❑ Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, menyebutkan “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*”.
- ❑ Pasal 144 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, mengubah penyebutan “*Keputusan*” dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan menjadi “*Putusan*”.
- ❑ Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN PERATURAN BAWASLU

Tujuan penyusunan Peraturan:

- a) *Inventarisasi perubahan/penyesuaian Peraturan Bawaslu tahapan*
- b) *Peraturan Bawaslu terkait dengan Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan perlu dilakukan perubahan/ penyesuaian terhadap permasalahan yang terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2015 dan tahun 2017*

Tujuan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Bawaslu adalah:

- a) *Menjawab permasalahan yang dihadapi jajaran Pengawas Pemilu*
- b) *menghindari kekosongan hukum dalam kondisi tertentu pada saat melakukan pengawasan*
- c) *mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2018*

DAFTAR PERATURAN BAWASLU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Peraturan bawaslu nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT

NOTA KESEPAHAMAN YANG TELAH DITANDATANGANI

- Kementerian Dalam Negeri
- *Asian Network for Free Elections (ANFREL)*
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- STIH Jentera
- KPU, KPI, dan Dewan Pers
- KPAI
- Kementerian Luar Negeri

RENCANA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

- PPUA Penca : 9 April 2018
- Ombudsman : 9 April 2018
- Komnas HAM : 9 April 2018

TERIMA KASIH



*“Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama BAWASLU Tegakkan Keadilan Pemilu”*